



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 51 /M.PPN/HK/03/2013  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN  
KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan *Jakarta Commitment : Aid for Development Effectiveness* dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 terutama mengenai pelaksanaan kerjasama selatan-selatan, telah dibentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dengan Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.67/M.PPN/HK/05/2011 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor KEP.101/M.PPN/HK/11/2011;
- b. bahwa untuk mengakomodasi perubahan organisasi dan pejabat di instansi anggota dan meningkatkan efektifitas Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan, mengubah Keanggotaan Tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan menetapkan kembali Pembentukan Tim Pengembangan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas sebagai Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361);

3. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
4. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular, untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran kegiatan ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi terdiri atas Tim Pengarah, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. memberikan arahan dan persetujuan dalam pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular;
  - b. menetapkan ...




- b. menetapkan kebijakan pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular;
  - c. menetapkan jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana bertugas:
- a. menyempurnakan rencana induk dan cetak biru dari pengembangan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular dengan mengacu pada arahan Tim Pengarah;
  - b. menyusun jadwal kegiatan dan rencana kerja Tim Koordinasi;
  - c. menyusun konsep kebijakan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular;
  - d. mengkoordinasikan, melaksanakan dan memfasilitasi kegiatan dalam rangka pengembangan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular;
  - e. mengadakan pertemuan dengan mitra pembangunan dan pemangku kepentingan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular;
  - f. membuat kesepakatan dan perjanjian dengan pihak lain dalam rangka pengembangan dan pelaksanaan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular;
  - g. mengupayakan kesepakatan penyelesaian atas permasalahan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular melalui konsultasi dengan pihak-pihak terkait;
  - h. melakukan penyiapan berbagai bahan/materi yang terkait dengan pengembangan Kerjasama Pembangunan Selatan-Selatan dan Triangular;
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Tim Pengarah;
  - j. melaporkan hasil pekerjaannya kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tenaga Pendukung bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan
  - b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lain yang diberikan oleh Tim Pelaksana.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana akan dibantu oleh Sekretariat.
- KETUJUH : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP.67/M.PPN/HK/05/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Selatan-Selatan sebagaimana telah diubah dengan Nomor KEP.101/M.PPN/HK/11/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak 2 Januari 2013.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 25 Maret 2013

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
 KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
4. Inspektur Utama, Bappenas;
5. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS**  
**NOMOR KEP. 51 /M.PPN/HK/03/2013**  
**TANGGAL 25 MARET 2013**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN**  
**KERJASAMA SELATAN-SELATAN DAN TRIANGULAR**

**A. TIM PENGARAH**

- |             |   |   |
|-------------|---|---|
| Ketua       | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menteri PPN/Kepala Bappenas;</li><li>2. Menteri Luar Negeri.</li></ol>   |
| Wakil Ketua | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas;</li><li>2. Wakil Menteri Luar Negeri.</li></ol>   |
| Sekretaris  | : | Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.  |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;</li><li>2. Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri;</li><li>3. Direktur Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Kementerian Luar Negeri;</li><li>4. Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Kementerian Luar Negeri;</li><li>5. Sekretaris Menteri, Kementerian Sekretariat Negara;</li><li>6. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;</li><li>7. Direktur Jenderal Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan;</li><li>8. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;</li><li>9. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;</li><li>10. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;</li></ol> |

11. Sekretaris ...



11. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan;
13. Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN);
14. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum;
15. Ketua Kamar Dagang dan Industri (KADIN);
16. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO).

**B. TIM PELAKSANA**

- Ketua : Direktur Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua :
  1. Direktur Sosial Budaya dan Kerjasama Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri;
  2. Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara;
  3. Direktur Kerjasama Teknik, Kementerian Luar Negeri;
  4. Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, Kementerian Keuangan;
  5. Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Direktur Politik dan Komunikasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
  1. Asisten Deputi Urusan Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Multilateral, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
  2. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Kementerian Keuangan;
  3. Direktur Afrika, Kementerian Luar Negeri;
  4. Direktur Asia Timur dan Pasifik, Kementerian Luar Negeri;
  5. Kepala Pusat Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pertanian;

6. Kepala ...

6. Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Direktur Kerjasama APEC dan Organisasi Internasional Lainnya, Kementerian Perdagangan;
8. Direktur Kerja Sama Multilateral, Kementerian Perdagangan;
9. Kepala Pusat Pelatihan dan Kerjasama Internasional Kependudukan dan KB, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
10. Wakil Ketua Komite untuk Afrika, D-8, G-15 dan KSS, KADIN;
11. Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum;
12. Direktur Perencanaan dan Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Direktur Pendanaan Luar Negeri Bilateral, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
16. Dr. Ir. Benedictus Benny Setiawan, M.Sc;
17. Priyanto Rohmattullah, SE, MA;
18. Teni Widuriyanti, SE, MA;
19. Mada Dahana, ST, MT;
20. Firman Edison, S.Sos, ME;
21. Wisnu Hendrianto, ST;
22. Agustin Arry Yanna, SS, MA;
23. Theresia Nusantara, SH;
24. Drs. Otho Hernowo Hadi, MA;
25. Dyah Widiastuti, SIP, M.Sc;
26. Astri Kusuma Mayasari, SIP, MA;
27. Purnomo Ahmad Chandra;
28. Rina Setyawati;

29. Wicaksono ...

29. Wicaksono;
30. Ambrosius Thomas;
31. Herfan Brilianto Mursabdo;
32. Imran Rosjadi;
33. Deasi Widyastuti;
34. Mukhammad Fahrurozi;
35. Yane Widayanti;
36. Arrya Tirto Sumarto.

- C. TENAGA PENDUKUNG :
1. Slamet Irianto;
  2. M. Isa Nugroho;
  3. Husin;
  4. Usman;
  5. Sunari.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



ARMIDA S. ALISJAHBANA